



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman No.187 ☎(0283) 671157 Brebes ✉ 52212

PETUNJUK TEKNIS

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN
BREBES TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1. LatarBelakang

Salah satu faktor yang mendorong pemerataan pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan adalah input pendidikan yang dalam hal ini adalah peserta didik. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bagian integral dalam proses pendidikan di satuan pendidikan, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Untuk itulah perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB, agar proses penerimaan peserta didik baru mengacu pada azas objektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminasi.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
9. Permendikbud No. 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 04 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Surat Edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor: T/ 00770/443.2/ 2020 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Brebes.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Brebes.

3. Tujuan

Tujuan diterbitkannya petunjuk teknis ini adalah untuk:

1. Memberikan pedoman bagi panitia penyelenggara PPDB pada tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Brebes untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Brebes tahun pelajaran 2021/2022.
3. PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

4. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis PPDB mengatur berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, meliputi:

1. Prinsip dan asas penyelenggaraan PPDB
2. Penyelenggaraan PPOB
3. Kepanitiaan penyelenggaraan PPDB
4. Pembiayaan penyelenggaraan PPOB
5. Penetapan Zonasi PPDB
6. Penetapan DayaTampung PPDB
7. Jadwal penyelenggaraan PPDB
8. Mekanisme PPDB
9. Daftar Ulang PPDB

BAB II

PENYELENGGARAAN PPDB

A. Prinsip dan Azas

1. Prinsip

- a. Kesempatan yang sama tiap lulusan SD atau yg sederajat untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
- b. Kebebasan menentukan pilihan satuan pendidikan bagi calon peserta didik dengan memperhatikan system zonasi, afirmasi, prestasi dan kepindahan orang tua.
- c. Semua anak usia TK memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang TK. d. Semua anak usia SD memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SD.
- d. Semua anak lulusan SD/MI memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.

2. Azas

- a. Objektif
- b. Transparan
- c. Akuntabel
- d. Tidak diskriminatif

B. Penyelenggaraan

1. Kegiatan PPDB dilaksanakan secara daring dan luring
2. Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan PPDB dibawah koordinasi dindikpora dengan memperhatikan Jadwal yang ditetapkan oleh dindikpora.
3. Dalam penyelenggaraan PPDB, satuan pendidikan membentuk telah panitia.
4. Kepanitiaan PPDB di satuan pendidikan dibentuk dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan
5. Pelaksanaan PPDB untuk TK, SD dan SMP dilaksanakan mulai bulan Juni Setiap tahunnya.
6. TK, SD dan SMP penyelenggara PPDB membentuk panitia PPDB yang susunan anggotanya ditetapkan dengan keputusan Kepala TK, SD dan SMP
7. Panitia PPDB TK, SD dan SMP bertanggungjawab kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

C. Pembiayaan

Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Brebes dibebankan pada anggaran BOS/BOP tahun 2021 pada masing-masing satuan pendidikan penyelenggara PPDB dan atau anggaran lain yang diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah berdasar PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2021 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Kabupaten Brebes.

D. Persyaratan Umum

Taman Kanak Kanak

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

1. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Sekolah Dasar

1. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
2. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
3. Persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - c. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - d. kesiapan psikis.
4. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
5. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Sekolah Menengah Pertama

- A. Telah lulus SD/MI/Program paket A/Sederajat.
 - B. Menyerahkan fotocopy Rapor dan Surat Keterangan Lulus yang mencantumkan Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika/Fotocopy Ijazah untuk peserta didik lulus sebelum tahun 2021.
 - C. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021, dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- E. Persyaratan Khusus
- a. Jalur Zonasi
 - 1) Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
 - 2) Khusus pondok pesantren dalam wilayah zonasi, menyerahkan surat keterangan yang menyatakan calon peserta didik telah diterima dalam pondok pesantren dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa domisili pondok pesantren.
 - b. Jalur Afirmasi

Menyerahkan foto copy Kartu PIP PKH / Program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - c. Jalur perpindahan Orang Tua/wali.

Menyerahkan foto copy surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - d. Jalur Prestasi
 - 1) Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
 - 2) Menyerahkan surat keterangan peringkat 1-10 berisi nilai rapor untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika dari sekolah asal.
 - 3) Menyerahkan Piagam atau sertifikat sebagai bukti prestasi atau kejuaraan baik akademik maupun non akademik (jika memiliki).

F. Penetapan Daya Tampung Dalam PPDB

1. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan sesuai dengan data jumlah rombongan belajar dalam dapodik
2. Jumlah peserta didik dalam tiap rombongan belajar adalah Taman Kanak-kanak maksimal 20 peserta didik, Sekolah Dasar maksimal 28 peserta didik, dan Sekolah menengah pertama maksimal 32 peserta didik.
3. Penetapan daya tampung SMP tiap satuan pendidikan SMP penyelenggara PPDB, dituangkan dalam lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Petrua dan olahraga tentang Petunjuk Teknis PPDB TK, SD dan SMP Kabupaten Brebes.

G. Mekanisme PPDB

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dan;
 - d. prestasi;
2. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah, Jalur zonasi untuk SMP paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belaspersen) dari daya tampung Sekolah
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
5. Jalur prestasi hanya untuk SMP paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
6. Pendaftaran calon peserta didik baru melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada poin (2) untuk;

Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a. Zona A paling sedikit 90%, dari jalur Zonasi yaitu pendaftar yang berdomisili di kecamatan yang sama dengan kecamatan satuan pendidikan yang dituju
- b. Zona B paling banyak 10%, dari jalur Zonasi yaitu pendaftar yang berdomisili di kecamatan-kecamatan dalam satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan kecamatan satuan pendidikan yang dituju.

Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a. Zona A paling sedikit 50%, dari jalur Zonasi yaitu pendaftar yang berdomisili di kecamatan yang sama dengan kecamatan satuan pendidikan yang dituju.
- b. Zona B paling banyak 40%, dari jalur Zonasi yaitu pendaftar yang berdomisili di kecamatan-kecamatan dalam satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan kecamatan satuan pendidikan yang dituju.
- c. Zona C paling banyak 10%, dari jalur Zonasi yaitu pendaftar yang berdomisili di kecamatan-kecamatan dari kab/kota/provinsi yang berbeda, dan berbatasan langsung dengan kecamatan satuan pendidikan yang dituju.
- d. Zona C hanya berlaku bagi Kecamatan-Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan dari Kabupaten lain.

7. Untuk SMP, Apabila pendaftar pada masing-masing jalur melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan diberi kewenangan untuk melakukan seleksi berdasarkan nilai rapor 5 (lima) semester terakhir berisi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika yang diperoleh berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. Penetapan Zonasi:

- a. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- b. Penetapan wilayah zonasi harus memperhatikan:
 - Sebaran sekolah;
 - data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- c. Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- e. Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- f. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- g. Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- h. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Daerah.

9. Jalur Afirmasi :

- a. PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - Penyandang disabilitas.
- b. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- c. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- d. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:
 - Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- e. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenal sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

- a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - instansi,
 - lembaga;
 - kantor, atau
 - perusahaan yang mempekerjakan.
- b. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dia lokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- c. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

11. Jalur Prestasi

- a. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- b. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- c. Bukti atas prestasi paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- d. Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam proses seleksi PPDB tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

BAB III
SELEKSI PPDB SISTEM REAL TIME ONLINE
(Sekolah Menengah Pertama)

A. Jalur Zonasi

Seleksi jalur zonasi menggunakan :

1. Wilayah zonasi,
2. Usia,
3. Nomorurutpendaftaran,
4. dan nilai rapor 5 (lima) semester terakhir untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika.

Tambahan Nilai untuk jalur zonasi :

No	Zonasi		Usia	
	Zona	Nilai	Usia	Nilai
1	A	20	15	10
2	B	10	14	5
3	C	0	13	1
4			≤ 12	0

B. Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orang Tua, Jalur Prestasi

1. Seleksi PPDB SMP yang menggunakan jalur Afirmasi, Perpindahan orang tua dan prestasi dilakukan berdasarkan rerata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika, prestasi/kejuaraan, Ijazah/Sertifikat Pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru.
2. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan peringkat berdasarkan jumlah total nilai akhir tertinggi yang merupakan penggabungan dari rerata nilai rapor untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika 5 (lima) semester terakhir, prestasi/kejuaraan, Ijazah/Sertifikat Pendidikan Agama dan Kemaslahatan Guru yang kemudian dirangking sampai mencapai jumlah daya tampung.
3. Jika jumlah nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
 - a. Mendahulukan Calon Peserta Didik yang jarak rumahnya lebih dekat kesekolah tujuan. Bila jarak rumah kesekolah juga sama, maka :
 - b. Mendahulukan Calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua. Bila umurnya sama, maka :
 - c. Mendahulukan Calon Peserta Didik yang mendaftar lebih dahulu.

C. Penentuan Peringkat

- Perhitungan jumlah nilai akhir

Penentuan peringkat calon peserta didik baru untuk jenjang pendidikan SMP dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Rerata nilai rapor 5 semester terakhir = A
- b. Prestasi/Kejuaraan = B
- c. Ijazah/Sertifikat Keagamaan = C
- d. Kemaslahatan Guru/Tendik = D

$$\text{Jumlah Nilai Akhir} = (A+B+C+D)$$

- Tambahan nilai bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi/kejuaraan, dihitung poin tertinggi pada jenis mata lomba yang sama. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi/organisasi yang kompeten di bawah pembinaan instansi Pemerintah atau KONI. Dalam hal kegiatan dilaksanakan oleh umum, maka harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Prestasi dapat diakui apabila tercapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

No	Jenjang	Peringkat	Bonus Nilai
1	Internasional	I	Langsungditerima
		II	
		III	
2	Nasional	I	Langsungditerima
		II	40,0
		III	35,0
3	Provinsi	I	30,0
		II	27,5
		III	25,0
4	Kabupaten/Kota	I	20,0
		II	17,5
		III	15,0
5	Kecamatan	I	10,0
		II	7,5
		III	5,0

- Tambahan nilai bagi calon peserta didik baru yang memiliki ijazah/sertifikat pendidikan keagamaan. Dihitung salah satu untuk poin tertinggi. Ijazah/sertifikat atau surat keterangan pendidikan keagamaan harus dilegalisasi oleh Kementrian Agama Kabupaten Brebes.

No	Ijazah / Sertifikat	Poin
1	Madrasah Diniyah Awaliyyah	15
2	Sertifikat Tahfidz (minimal 1 juz)	10
3	TPQ	7,5
4	UBTQ	5
5	Pendidikan Agama Lain	5

- Tambahan nilai bagi calon peserta didik baru yang memiliki kemaslahatan guru dan tenaga kependidikan:
 - a. Anak guru/ tenaga kependidikan di luar sekolah yang dituju. Tambahan nilai bagi calon peserta didik baru yang memiliki kemaslahatan guru dan tenaga kependidikan. Nilai kemaslahatan untuk guru sebesar 10 dan nilai kemaslahatan untuk tenaga kependidikan sebesar 5 dihitung salah satu untuk poin tertinggi.
 - b. Anak guru dan tenaga kependidikan dari sekolah yang dituju. Diterima Langsung
 - c. Dalam hal kemaslahatan guru melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga;
 3. Fotokopi Kartu PORI/ Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah.
- Penentuan peringkat berdasarkan jumlah nilai akhir.

D. Lain-lain

Calon peserta didik baru atau orang tua/wali yang melakukan kecurangan dalam pengisian data komponen yang menjadi penentu pemeringkatan dalam seleksi PPDB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau diberi sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM DALAM JARINGAN (Sekolah Menengah Pertama)

A. Pendaftaran

1. Ketentuan Umum

- a. Calon Peserta Didik hanya dapat mendaftar dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran, Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali atau Jalur Prestasi.
- b. Calon Peserta Didik Baru diberi kesempatan 1 (satu) kali mendaftar dengan memilih 3 (tiga) sekolah dengan lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama.
- c. Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima pada pendaftaran pada jalur zonasi dapat mendaftar kembali pada Jalur Prestasi atau Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan syarat mengambil berkas pada jalur zonasi.
- d. Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada huruf c diberi kesempatan 1 (satu) kali mendaftar dengan memilih 3 (tiga) sekolah berbeda dengan pilihan pada pendaftaran Jalur Zonasi dengan lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama.
- e. Selain ketentuan huruf b, Calon Peserta Didik Baru dapat mendaftarkan secara mandiri via online pada laman <http://brebes.siap-ppdb.com> pendaftaran, mencetak tanda bukti pendaftaran dan membawa tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani kesekolah penyelenggara PPDB Sistem Dalam Jaringan untuk dilakukan verifikasi (nomor urut pendaftaran diperoleh pada saat dilakukan verifikasi).
- f. Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan mengisi formulir atau tahun sebelumnya, lulusan dari luar Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi atau Kepindahan orang tua.
- g. Calon Peserta Didik Baru Sistem Dalam Jaringan dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi;
- h. Calon Peserta Didik Baru tidak boleh mencabut berkas pendaftaran sampai proses PPDB Sistem Real Time Online berakhir, tetapi apabila dari kedua pilihan sekolah tidak ada yang diterima, maka calon peserta didik baru diperkenankan menentukan pilihan sekolah lainnya;
- i. Pengambilan berkas pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima dilakukan setelah pengumuman resmi;
- j. Tempat pendaftaran Calon Peserta Didik Baru adalah Sekolah SMP Negeri selaku penyelenggara PPDB;

- k. Pendaftar pada satuan pendidikan SMP Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Prosedur Pendaftaran
- Pendaftaran calon Peserta Didik Baru pada SMP Negeri dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi kesekolah Penyelenggara PPDB Sistem Dalam Jaringan (jika pendaftaran di bantu operator sekolah) atau menyerahkan tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani kesekolah Penyelenggara PPDB Sistem Real Time Online untuk dilakukan verifikasi (jika pendaftaran dilakukan secara mandiri via online);
 - b. Calon Peserta Didik Baru lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2020/2021 yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dengan menunjukkan ijazah Asli SD/MI/ sederajat.
 - c. Menyerahkan Surat Keterangan lulus yang disertai Nilai Ijazah.
 - d. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 - e. FC Kartu Keluarga, untuk jalur Zonasi. FC Kartu PIP atau PKH untuk jalur Afirmasi.
 - g. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - h. Berkas Prestasi, untuk jalur Prestasi.

BAB V
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pengumuman

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat waktu pelaksanaan, syarat pendaftaran, jalur pendaftaran, daya tampung satuan pendidikan, pengumuman hasil seleksi sesuai jalur pendaftaran, dan daftar ulang,
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui papan pengumuman di satuan pendidikan penyelenggara PPDB atau media lain.
3. Jadwal PPDB Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMP tahun pelajaran 2021/2022 di kabupaten Brebes diatur jadwal sebagai berikut:

B. Jadwal PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMP Tahun pelajaran 2021/2022 di kabupaten Brebes diatur jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi PPDB oleh satuan pendidikan	Mei 2021
2.	Pendaftaran	21 – 30 Juni 2021
3.	Verifikasi Berkas	1 – 2 Juli 2021
4.	Pengumuman	3 Juli 2021
5.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	12 Juli 2021
6.	Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan	12, 13, 14 Juli 2021

C. Pengumuman Hasil PPDB

1. Hasil seleksi sementara PPDB sesuai dengan daya tampung, dapat diumumkan dalam bentuk jurnal mulai pukul 13.00 WIB setiap hari selama jadwal PPDB yang ditetapkan.
2. Pengumuman dalam bentuk jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.
3. Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB dipasang di papan pengumuman satuan Pendidikan sesuai dengan jadwal PPDB.

D. Daftar Ulang

1. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di satuan Pendidikan tempat diterima sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan. Dinyatakan mengundurkan diri.
3. pada saat daftar ulang satuan Pendidikan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun.

BAB VI PENUTUP

Penyelenggaraan PPDB untuk setiap satuan pendidikan SMP diwajibkan mengacu pada juknis yang telah ditetapkan oleh Kepala dindikpora ini. Untuk menjamin terselenggaranya PPDB yang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dinas akan menugaskan pengawas satuan pendidikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB. Hasil monitoring evaluasi yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dilaporkan kepada kepala dinas.

Kehadiran Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes, Satuan Pendidikan SMP, calon Peserta Didik, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan dalam penyelenggaraan berbagai tahapan dan proses yang diperlukan.

Lampiran I : Petunjuk Teknis Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Brebes
Tanggal : 1 April 2021

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SD/SMP NEGERI BERDASARKAN ZONASI DI KAB
BREBES

ZONA	ZONA A (KECAMATAN)	ZONA B (KECAMATAN)	ZONA C (KECAMATAN)
I	BREBES	1.JATIBARANG 2.WANASARI	MARGADANA ADIWERNA
II	JATIBARANG	1.BREBES 2.WANASARI 3.LARANGAN 4.SONGGOM	DUKUHWARU ADIWERNA PAGERBARANG
III	BANJARHARJO	1.LOSARI 2.TANJUNG 3.KERSANA 4.KETANGGUNGAN 5.SALEM	KUNINGAN CILEDUG
IV	LOSARI	1.TANJUNG 2.BANJARHARJO 3.KERSANA	LOSARI BARAT CILEDUG
V	SALEM	1.BANJARHARJO 2.KETANGGUNGAN 3.BANTARKAWUNG	MAJENANG
VI	BANTARKAWUNG	1.SALEM 2.KETANGGUNGAN 3.LARANGAN 4.TONJONG 5.BUMIAYU 6.LARANGAN	
VII	TONJONG	1.BANTARKAWUNG 2.BUMIAYU 3.SIRAMPOG	BUMIJAWA MARGASARI
VIII	SIRAMPOG	1.TONJONG 2.BUMIAYU 3.PAGUYANGAN	BUMIJAWA MARGASARI
IX	PAGUYANGAN	1.BANTARKAWUNG 2.BUMIAYU 3.SIRAMPOG	AJIBARANG PEKUNCEN

ZONA	ZONA A (KECAMATAN)	ZONA B (KECAMATAN)
X	WANASARI	1.BREBES 2.BULAKAMBA 3.JATIBARANG 4.LARANGAN
XI	BULAKAMBA	1.WANASARI 2.TANJUNG 3.KETANGGUNGAN 4.LARANGAN
XII	LARANGAN	1.BULAKAMBA 2.WANASARI 3.JATIBARANG 4.SONGGOM 5.KETANGGUNGAN 6.BANTARKAWUNG
XIII	SONGGOM	1.JATIBARANG 2.LARANGAN
XIV	KETANGGUNGAN	1.BANJARHARJO 2.KERSANA 3.TANJUNG 4.BULAKAMBA 5.LARANGAN 6.BANTARKAWUNG 7.SALEM
XV	TANJUNG	1.BULAKAMBA 2.KERSANA 3.BANJARHARJO 4.LOSARI 5.KETANGGUNGAN
XVI	KERSANA	1.TANJUNG 2.KETANGGUNGAN 3.BANJARHARJO 4.BULAKAMBA 5.LOSARI
XVII	BUMIAYU	1.BANTARKAWUNG 2.TONJONG 3.SIRAMPOG 4.PAGUYANGAN

PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SMP
DI KABUPATEN BREBES

Umum

1. Fotocopy raport 5 semester (Kelas IV s.d. Kelas VI)
2. Surat keterangan LULUS yang mencantumkan nilai raport 5 semester (Kelas IV s.d. Kelas VI) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika
3. Fotocopy akte kelahiran/surat keterangan lahir
4. Pas photo uk. 3x4 sebanyak 3 lembar

Khusus

1. Jalur Zonasi
 - Fotocopy Kartu Keluarga/ surat keterangan Domisili (min. 1 Tahun Sebelumnya)
 - Khusus Ponpes (Surat Keterangan sudah diterima dan diketahui oleh Kepala Desa)
2. Jalur Afirmasi
 - Fotocopy Kartu PIP/PKH/Program penanganan keluarga tidak mampu
3. Jalur Perpindahan Orang Tua
 - Surat Penugasan dari instansi/Lembaga/perusahaan yang mempekerjakan
4. Jalur Prestasi
 - Surat Keterangan Peringkat 1-10 dari SD/MI
 - Piagam Kejuaraan (Jika Memiliki)